



PUTUSAN

Nomor 5/Pid.B/2019/PN.Tob

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tobelo yang mengadili perkara Pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : **RICHARD NGATO Als RID** ;
Tempat lahir : Buho-Buho, Morotai ;
Umur/tanggal lahir : 50 Tahun / 18 Oktober 1967 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Alamat/tempat tinggal : Desa Hino, Kec. Morotai Timur, Kab. Pulau Morotai ;
Agama : Kristen Protestan ;
Pekerjaan : Petani ;

Terdakwa dalam perkara ini ditahan oleh:

1. Penyidik : Tidak ditahan ;
2. Penahanan Penuntut Umum Tahanan Kota : Sejak tgl 28-11-2018 s/d 17-12-2018 ;
3. Perpanjangan KPN Tobelo Tahanan Kota : Sejak tgl 18-12-2018 s/d 16-01-2019 ;
4. Majelis Hakim PN Tobelo Tahanan Kota : Sejak tgl 08-01-2019 s/d 06-02-2019 ;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasehat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut:

Telah membaca:

1. Surat pelimpahan perkara dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kepulauan Morotai Tanggal 08 Januari 2019, Nomor: 14/S.2.16/Epp.2/01/2019 ;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tobelo Tanggal 08 Januari 2019 Nomor: 5/Pid.B/2019/PN. Tob tentang Penetapan Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;
3. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tobelo Tanggal 08 Januari 2019 Nomor: 5/Pid.B/2019/PN. Tob tentang Penetapan Hari Sidang ;
4. Berkas perkara atas nama Terdakwa **RICHARD NGATO Als RID** beserta seluruh lampirannya ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengarkan Tuntutan Penuntut Umum tertanggal Selasa 4 Desember 2018 yang pada pokoknya telah berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti bersalah dan oleh karenanya Menuntut agar:

1. Menyatakan terdakwa bersalah melakukan “memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan” sebagaimana dimaksud pasal 372 KUHP Jo pasal 56 ayat (1) Ke-1 KUHP dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan dikurangi selama terdakwa berada di dalam tahanan kota, dengan perintah agar terdakwa segera ditahan ;
3. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang bahwa, terhadap tuntutan Penuntut umum tersebut, terdakwa telah mengajukan pembelaannya secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi,

Menimbang bahwa, terhadap pembelaan terdakwa, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan dan sebaliknya terdakwa tetap pada pembelaannya ;

Menimbang bahwa, terdakwa dihadapkan kepersidangan karena didakwa melakukan perbuatan seperti diuraikan dalam surat dakwaan No. Reg.Perk PDM-14/S.2.16/01/2019 tertanggal 08 Januari 2019 yang adalah sebagai berikut:

DAKWAAN:

--- Bahwa terdakwa **RICHARD NGATO Alias RID** pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2018 sekitar pukul 23.30 Wit atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2018 bertempat di rumah terdakwa yang terletak di Desa Hino Kec. Morotai Timur Kab. Pulau Morotai atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tobelo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, “**Dengan sengaja dan melawan hak memiliki sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tanganya bukan karena kejahatan, mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan**”. Perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada pukul 16.00 WIT terdakwa yang sedang berada dirumahnya didatangi oleh saksi MANTIK MOHAMAD dan saksi MUNIR DENGE Alias MUNIR yang mengendarai sepeda motor dengan maksud untuk membeli Benih Jagung Hibrida bantuan Pemerintah yang ada di Desa Hino Kec. Morotai Timur Kab. Pulau Morotai.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tetapi terdakwa mengatakan kepada saksi MANTIK MOHAMAD dan saksi MUNIR DENGGE Alias MUNIR bahwa bibit jagung pembagian milik terdakwa sudah tidak ada karena sudah di tanam oleh terdakwa. Kemudian saksi MANTIK MOHAMAD dan saksi MUNIR DENGGE Alias MUNIR meminta bantuan agar terdakwa menyampaikan kepada masyarakat jika ada yang ingin menjual benih jagung jatah pembagian milik masyarakat agar menghubungi saksi MANTIK MOHAMAD dan saksi MUNIR DENGGE Alias MUNIR. Tapi terdakwa mengatakan agar saksi MANTIK MOHAMAD dan saksi MUNIR DENGGE Alias MUNIR langsung menanyakan sendiri kepada warga Desa jika ada yang ingin menjual benih jagung pembagian milik mereka ;

- Selanjutnya pada pukul 18.00 WIT datang 12 (dua belas) orang anggota kelompok tani menitipkan benih jagung sebanyak 25 (dua puluh lima) dos di rumah terdakwa untuk dijual kepada saksi MANTIK MOHAMAD dan saksi MUNIR DENGGE Alias MUNIR. kemudian pada pukul 23.30 WIT datang 5 (lima) orang dengan mengendarai sebuah Truck berwarna hijau muda tetapi hanya 2 (dua) orang dari 5 (lima) orang tersebut yang dikenal oleh terdakwa yaitu saksi MANTIK MOHAMAD dan saksi MUNIR DENGGE Alias MUNIR mengatakan bahwa akan membeli bibit jagung yang dititipkan oleh masyarakat di rumah terdakwa, dan untuk harganya saksi MANTIK MOHAMAD dan saksi MUNIR DENGGE Alias MUNIR telah sepakat dengan dengan warga yang akan menjual bibit jagung tersebut yaitu sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) per dosnya sehingga saksi MANTIK MOHAMAD dan saksi MUNIR DENGGE Alias MUNIR menyerahkan uang sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;
- Kemudian pada keesokan harinya terdakwa memberikan uang hasil penjualan Benih jagung Hibrida bantuan Pemerintah kepada para saksi yang mengumpulkan dan menitipkan Benih jagung Hibrida tersebut dalam jumlah yang bervariasi, masing-masing yakni:
 - Saksi YORAM SADAMA, menyerahkan sebanyak 3 dos, dengan kemudian menerima uang sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) ;
 - Saksi MANDEL NGATO, menyerahkan sebanyak 2 dos, dengan kemudian menerima uang sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah).
 - Saksi FEBI HEPATA, menyerahkan sebanyak 3 dos, dengan kemudian menerima uang sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) ;
 - Saksi AGUSTINA OGOS, menyerahkan sebanyak 1 dos, dengan kemudian menerima uang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) ;
 - Saksi ERWIN RAKOMOLE, menyerahkan sebanyak 1 dos, dengan kemudian menerima uang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi YANDRI PINOA, menyerahkan sebanyak 1 dos, dengan kemudian menerima uang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) ;
 - Saksi DARIUS PUNYIA, menyerahkan sebanyak 1 dos, dengan kemudian menerima uang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) ;
 - Saksi MARICE RAKOMOLE, menyerahkan sebanyak 2 dos, dengan kemudian menerima uang sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) ;
 - Saksi ZEFNAT ARFAYAN, menyerahkan sebanyak 2 dos, dengan kemudian menerima uang sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) ;
 - Saksi RELBAN LABAKA, menyerahkan sebanyak 2 dos, dengan kemudian menerima uang sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) ;
 - Saksi YUBERT RUMRAWERD, menyerahkan sebanyak 1 dos, dengan kemudian menerima uang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) ;
 - Saksi ALFRIK PAGAYA, menyerahkan sebanyak 3 dos, dengan kemudian menerima uang sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) ;
 - Bahwa terdakwa mengetahui Benih jagung Hibrida bantuan Pemerintah dilarang untuk diperjualbelikan oleh karena adanya larangan serta aturan dari Pemerintah sehingga terdakwa dengan sadar tahu bahwa perbuatannya membantu menjual benih jagung tersebut adalah perbuatan yang melanggar hukum ;
 - Berdasarkan keterangan dari Saksi MUHTAR HUSEN, SP sesuai dengan Penetapan Pemerintah bahwa harga Benih Jagung Hibrida bantuan pemerintah tersebut adalah Rp. 45.750,- (empat puluh lima ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) per kilogram ;
 - Bahwa perbuatan terdakwa yang membantu Saksi YORAM SADAMA, Saksi MANDEL NGATO, Saksi FEBI HEPATA, Saksi AGUSTINA OGOS, Saksi ERWIN RAKOMOLE, Saksi YANDRI PINOA, Saksi DARIUS PUNYIA, Saksi MARICE RAKOMOLE, Saksi ZEFNAT ARFAYAN, Saksi RELBAN LABAKA, Saksi YUBERT RUMRAWERD, dan Saksi ALFRIK PAGAY untuk menjual benih jagung bantuan pemerintah kepada Saksi MUNIR DENGGE Alias MUNIR dan Saksi MANTIK MOHAMAD Alias MAN mengakibatkan kerugian bagi kelompok tani karena bibit jagung tersebut tidak dapat dipergunakan sebagaimana mestinya ;
- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP Jo. Pasal 56 ayat 1 ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.----- ;
- Menimbang bahwa, setelah Penuntut Umum membacakan Dakwaannya terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi ;
- Menimbang bahwa, untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum di persidangan telah menghadirkan saksi-saksi yang telah memberikan keterangannya dibawah sumpah/janji sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi TAMHID BILO Als IKI:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan kepersidangan sehubungan dengan masalah pengelapan ;
 - Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidikan dan keterangan saksi pada tingkat penyidikan tersebut adalah benar ;
 - Bahwa pengelapan yang saksi maksudkan adalah berawal ketika saksi yang adalah pegawai di dinas pertanian pada hari kamis tanggal 29 Maret 2018 mendapat laporan dari masyarakat bahwa ada terjadi peristiwa penjualan bibit/benih jagung hibrida yang bertempat di Desa Hino, Kecamatan Morotai Timur, Kabupaten Pulau Morotai ;
 - Bahwa kemudian saksipun melakukan pengecekan ke Desa Hino, Kecamatan Morotai Timur, Kabupaten Pulau Morotai, dan dari hasil pengecekan, ternyata telah terjadi penjualan bibit/benih jagung hibrida dari bantuan pemerintah sebanyak 75 (tujuh puluh lima) dos ternyata tinggal hanya 25 (dua puluh lima) dus ;
 - Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 31 Maret 2018 pada saat saksi melakukan pemantauan di pelabuhan Daruba, saksi menemukan adanya kegiatan pemuatan diatas kapal sehingga ketika saksi melakukan pengecekan, ternyata benar ada kegiatan pemuatan bibit/benih jagung hibrida yang adalah bantuan untuk petani, sehingga kemudian saksipun melaporkan hal tersebut ke pihak kepolisian ;
 - Bahwa sepengetahuan saksi bantuan bibit/benih jagung hibrida tersebut diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah Provinsi Maluku Utara dan khusus untuk Kabupaten Pulau Morotai diberikan kepada 500 (lima ratus) kelompok tani dengan rincian masing-masing kelompok tani mendapatkan bantuan 1500 (seribu lima ratus) kg dari total keseluruhan yang diberikan kepada Kabupaten Pulau Morotai sebanyak 750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu) kg ;
 - Bahwa sepengetahuan saksi dinas pertanian kabupaten Pulau Morotai hanya bertugas sebagai fungsi pengawasan sedangkan pelaksana kegiatan adalah dinas pertanian provinsi sebagaimana petunjuk teknis didalam Surat Keputusan Direktur Jenderal Tanaman Pangan Nomor: HK.310/C/4/2017 tertanggal 10 April 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Budidaya Jagung tahun 2017 ;
 - Bahwa sepengetahuan saksi didalam kemasan bibit/benih jagung hibrida tersebut sudah tertera tulisan “barang milik pemerintah dilarang diperjualbelikan” ;
 - Bahwa sepengetahuan saksi yang dirugikan akibat penjualan bibit/benih jagung hibrida tersebut adalah pemerintah yang dalam hal ini adalah pemerintah provinsi Maluku Utara sebagai pelaksana kegiatan ;
- Menimbang bahwa, atas keterangan saksi korban tersebut para terdakwa membenarkannya ;*

2. Saksi MUSLIM DJUMATI, S.Hut, M.Si:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan kepersidangan sehubungan dengan masalah pengelapan ;
- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidikan dan keterangan saksi pada tingkat penyidikan tersebut adalah benar ;
- Bahwa pengelapan yang saksi maksudkan adalah berawal ketika saksi yang adalah Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Pulau Morotai, mendapat laporan dari salah satu staf pegawai Dinas Pertanian Kabupaten Pulau Morotai pada hari kamis tanggal 29 Maret 2018 dimana laporan yang saksi terima tersebut adalah mengenai adanya penjualan bibit/benih jagung hibrida yang bertempat di Desa Lifao, Kecamatan Morotai Timur, Kabupaten Pulau Morotai ;
- Bahwa kemudian saksipun memerintahkan staf saksi di Dinas Pertanian Kabupaten Pulau Morotai melakukan pengecekan ke Desa Lifao, Kecamatan Morotai Timur, Kabupaten Pulau Morotai ;
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 31 Maret 2018 saksipun menghubungi Kabid Tanaman Pangan Holtikultura dan Perkebunan yaitu saksi Tahmid Bilo, SP untuk turun ke pelabuhan guna melakukan pengecekan di pelabuhan Daruba dengan terlebih dahulu memberitahu ke pihak karantina pelabuhan, dan saat saksi Kabid Tanaman Pangan Holtikultura dan Perkebunan yaitu saksi Tahmid Bilo, SP turun mengecek di pelabuhan Daruba, saksi menemukan adanya 3 (tiga) unit truk yang membawa bantuan bibit/benih jagung hibrida dimana 2 (dua) truk telah menaikan bibit/benih jagung hibrida keatas kapal Giovani, sehingga saksi Tahmid Bilo, SP langsung melaporkan hal tersebut ke pihak kepolisian ;
- Bahwa sepengetahuan saksi bantuan bibit/benih jagung hibrida tersebut diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah Provinsi Maluku Utara dan khusus untuk Kabupaten Pulau Morotai diberikan kepada 500 (lima ratus) kelompok tani dengan rincian masing-masing kelompok tani mendapatkan bantuan 1500 (seribu lima ratus) kg dari total keseluruhan yang diberikan kepada Kabupaten Pulau Morotai sebanyak 750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu) kg dan yang mendistribusikan bibit/benih jagung hibrida tersebut ke kelompok tani adalah pihak ketiga yaitu rekanan yang dalam hal ini adalah pemenang tender proyek pemberian bibit/benih jagung hibrida tersebut ;
- Bahwa sepengetahuan saksi dinas pertanian kabupaten Pulau Morotai hanya bertugas sebagai fungsi pengawasan sedangkan pelaksana kegiatan adalah dinas pertanian provinsi sebagaimana petunjuk teknis didalam Surat Keputusan Direktur Jenderal Tanaman Pangan Nomor: HK.310/C/4/2017 tertanggal 10 April 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Budidaya Jagung tahun 2017 ;
- Bahwa sepengetahuan saksi didalam kemasan bibit/benih jagung hibrida tersebut sudah tertera tulisan “barang milik pemerintah dilarang diperjualbelikan” ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi yang dirugikan akibat penjualan bibit/benih jagung hibrida tersebut adalah pemerintah yang dalam hal ini adalah pemerintah provinsi Maluku Utara sebagai pelaksana kegiatan ;

Menimbang bahwa, atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya ;

3. **Saksi MARICE RAKOMOLE Als ICE:**

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan kepersidangan sehubungan dengan masalah pengelapan yaitu tentang penjualan dan pembelian bibit jagung di Kabupaten Pulau Morotai ;
- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidikan dan keterangan saksi pada tingkat penyidikan tersebut adalah benar ;
- Bahwa peristiwa pengelapan dalam hal ini berupa penjualan bibit jagung di Kabupaten Pulau Morotai tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 28 Maret 2018 sekitar pukul 23.30 wit yang terjadi di Desa Hino, Kecamatan Morotai Timur, Kabupaten Pulau Morotai tepatnya di rumah terdakwa Richard Ngato ;
- Bahwa berawal dihari Rabu tanggal 28 Maret 2018 sore hari, saksi didatangi seseorang yang tidak terdakwa kenal, kemudian menyampaikan kepada saksi bahwa sedang mencari dan mau membeli bibit jagung, kalau ada bibit jagung yang akan dijual titipkan saja ke terdakwa Richard Ngato ;
- Bahwa setelah mendengar hal tersebut, kemudian saksipun membawa bibit jagung milik saksi sebanyak 2 (dua) dos kerumah terdakwa Richard Ngato untuk dijual, dan keesokan harinya pagi hari terdakwa Richard Ngato lalu memberikan saksi uang sebanyak Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa saksi juga adalah bagian dari kelompok tani yang mendapat bantuan bibit jagung, dan saksi sendiri mendapat jatah 3 (tiga) dos bibit jagung, dan 1 (satu) dos bibit jagung telah saksi tanami, namun karena saksi tidak mempunyai lahan lagi sehingga dari pada 2 (dua) dos bibit jagung tersebut rusak lebih baik saksi jual ;
- Bahwa saksi sendiri tidak tahu bahwa bibit jagung bantuan pemerintah tersebut tidak diperjual belikan ;

Menimbang bahwa, atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya ;

4. **Saksi AGUSTINA OBOS Als INA:**

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan kepersidangan sehubungan dengan masalah pengelapan ;
- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidikan dan keterangan saksi pada tingkat penyidikan tersebut adalah benar ;
- Bahwa peristiwa pengelapan dalam hal ini berupa penjualan bibit jagung di Kabupaten Pulau Morotai tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 28 Maret 2018 sekitar pukul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23.30 wit yang terjadi di Desa Hino, Kecamatan Morotai Timur, Kabupaten Pulau

Morortai tepatnya di rumah terdakwa Richard Ngato ;

- Bahwa berawal dihari Rabu tanggal 28 Maret 2018 sore hari, saksi didatangi seseorang yang tidak terdakwa kenal, kemudian menyampaikan kepada saksi bahwa sedang mencari dan mau membeli bibit jagung, kalau ada bibit jagung yang akan dijual titipkan saja ke terdakwa Richard Ngato ;
- Bahwa setelah mendengar hal tersebut, kemudian saksipun membawa bibit jagung milik saksi sebanyak 1 (satu) dos kerumah terdakwa Richard Ngato untuk dijual, dan keesokan harinya pagi hari terdakwa Richard Ngato lalu memberikan saksi uang sebanyak Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa saksi juga adalah bagian dari kelompok tani yang mendapat bantuan bibit jagung, dan saksi sendiri mendapat jatah 3 (tiga) dos bibit jagung, dan 1 (satu) dos bibit jagung telah saksi tanami, 1 (satu) dos lagi saksi berikan kepada anak saksi untuk ditanam, dan 1 (satu) dos lagi saksi berikan kepada terdakwa Richard Ngato untuk dijual ;
- Bahwa saksi sendiri tidak tahu bahwa bibit jagung bantuan pemerintah tersebut tidak diperjual belikan ;

Menimbang bahwa, atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya ;

5. **Saksi DARIUS PUNIA Als DARIUS:**

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan kepersidangan sehubungan dengan masalah pengelapan ;
- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidikan dan keterangan saksi pada tingkat penyidikan tersebut adalah benar ;
- Bahwa peristiwa pengelapan dalam hal ini berupa penjualan bibit jagung di Kabupaten Pulau Morotai tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 28 Maret 2018 sekitar pukul 23.30 wit yang terjadi di Desa Hino, Kecamatan Morotai Timur, Kabupaten Pulau Morortai tepatnya di rumah terdakwa Richard Ngato ;
- Bahwa berawal dihari Rabu tanggal 28 Maret 2018 sore hari, saksi didatangi seseorang yang tidak saksi kenal, kemudian menyampaikan kepada saksi bahwa sedang mencari dan mau membeli bibit jagung, kalau ada bibit jagung yang akan dijual titipkan saja ke terdakwa Richard Ngato ;
- Bahwa setelah mendengar hal tersebut, kemudian saksipun membawa bibit jagung milik saksi sebanyak 1 (satu) dos kerumah terdakwa Richard Ngato untuk dijual, dan keesokan harinya pagi hari terdakwa Richard Ngato lalu memberikan saksi uang sebanyak Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa saksi juga adalah bagian dari kelompok tani yang mendapat bantuan bibit jagung, dan saksi sendiri mendapat jatah 2 (dua) dos bibit jagung, dan 1 (satu) dos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bibit jagung telah saksi tanami, namun karena saksi tidak mempunyai lahan lagi sehingga dari pada 1 (satu) dos bibit jagung tersebut rusak lebih baik saksi jual ;

- Bahwa saksi sendiri tidak tahu bahwa bibit jagung bantuan pemerintah tersebut tidak diperjual belikan ;

Menimbang bahwa, atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya ;

6. **Saksi RELBAN LABAKA Als RELA:**

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan kepersidangan sehubungan dengan masalah pengelapan ;
- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidikan dan keterangan saksi pada tingkat penyidikan tersebut adalah benar ;
- Bahwa peristiwa pengelapan dalam hal ini berupa penjualan bibit jagung di Kabupaten Pulau Morotai tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 28 Maret 2018 sekitar pukul 23.30 wit yang terjadi di Desa Hino, Kecamatan Morotai Timur, Kabupaten Pulau Morotai tepatnya di rumah terdakwa Richard Ngato ;
- Bahwa berawal dihari Rabu tanggal 28 Maret 2018 sore hari, saksi didatangi seseorang yang tidak saksi kenal, kemudian menyampaikan kepada saksi bahwa sedang mencari dan mau membeli bibit jagung, kalau ada bibit jagung yang akan dijual titipkan saja ke terdakwa Richard Ngato ;
- Bahwa setelah mendengar hal tersebut, kemudian saksipun membawa bibit jagung milik saksi sebanyak 2 (dua) dos kerumah terdakwa Richard Ngato untuk dijual, dan keesokan harinya pagi hari terdakwa Richard Ngato lalu memberikan saksi uang sebanyak Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa saksi juga adalah bagian dari kelompok tani yang mendapat bantuan bibit jagung, dan saksi sendiri mendapat jatah 4 (empat) dos bibit jagung, dan 2 (dua) dos bibit jagung telah saksi tanami, namun karena saksi tidak mempunyai lahan lagi sehingga dari pada 2 (dua) dos bibit jagung tersebut rusak lebih baik saksi jual ;
- Bahwa uang dari hasil penjual 2 (dua) dos bibit jagung tersebut saksi gunakan untuk membeli gula, sabun detergen, sabun daia, beras dan tembakau sek ;
- Bahwa saksi sendiri tidak tahu bahwa bibit jagung bantuan pemerintah tersebut tidak diperjual belikan ;

Menimbang bahwa, atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya ;

7. **Saksi ALFRIK PAGAYA Als IKI:**

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan kepersidangan sehubungan dengan masalah pengelapan ;
- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidikan dan keterangan saksi pada tingkat penyidikan tersebut adalah benar ;
- Bahwa peristiwa pengelapan dalam hal ini berupa penjualan bibit jagung di Kabupaten Pulau Morotai tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 28 Maret 2018 sekitar pukul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23.30 wit yang terjadi di Desa Hino, Kecamatan Morotai Timur, Kabupaten Pulau

Morotai tepatnya di rumah terdakwa Richard Ngato ;

- Bahwa berawal dihari Rabu tanggal 28 Maret 2018 sore hari, saksi didatangi seseorang yang tidak saksi kenal, kemudian menyampaikan kepada saksi bahwa sedang mencari dan mau membeli bibit jagung, kalau ada bibit jagung yang akan dijual titipkan saja ke terdakwa Richard Ngato ;
- Bahwa setelah mendengar hal tersebut, kemudian saksipun menyuruh anak saksi untuk membawa bibit jagung milik saksi dan anak saksi sebanyak 3 (tiga) dos kerumah terdakwa Richard Ngato untuk dijual, dan keesokan harinya pagi hari terdakwa Richard Ngato lalu memberikan uang kepada anak saksi sebanyak Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa saksi juga adalah bagian dari kelompok tani yang mendapat bantuan bibit jagung, dan saksi sendiri mendapat jatah 2 (dua) dos bibit jagung, dan 1 (satu) dos bibit jagung telah saksi tanami, namun karena saksi tidak mempunyai lahan lagi sehingga dari pada 1 (satu) dos bibit jagung tersebut rusak lebih baik saksi jual bersama dengan 2 (dua) dos milik anak saksi ;
- Bahwa saksi sendiri tidak tahu bahwa bibit jagung bantuan pemerintah tersebut tidak diperjual belikan ;

Menimbang bahwa, atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya ;

8. Saksi MANDEL NGATO Als MANDEL:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan kepersidangan sehubungan dengan masalah pengelapan ;
- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidikan dan keterangan saksi pada tingkat penyidikan tersebut adalah benar ;
- Bahwa peristiwa pengelapan dalam hal ini berupa penjualan bibit jagung di Kabupaten Pulau Morotai tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 28 Maret 2018 sekitar pukul 23.30 wit yang terjadi di Desa Hino, Kecamatan Morotai Timur, Kabupaten Pulau Morotai tepatnya di rumah terdakwa Richard Ngato ;
- Bahwa berawal dihari Rabu tanggal 28 Maret 2018 sore hari, saksi didatangi seseorang yang tidak terdakwa kenal, kemudian menyampaikan kepada saksi bahwa sedang mencari dan mau membeli bibit jagung, kalau ada bibit jagung yang akan dijual titipkan saja ke terdakwa Richard Ngato ;
- Bahwa setelah mendengar hal tersebut, kemudian saksipun membawa bibit jagung milik saksi sebanyak 2 (dua) dos kerumah terdakwa Richard Ngato untuk dijual, dan keesokan harinya pagi hari terdakwa Richard Ngato lalu memberikan saksi uang sebanyak Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi juga adalah bagian dari kelompok tani yang mendapat bantuan bibit jagung, dan saksi sendiri mendapat jatah 2 (dua) dos bibit jagung, dimana 2 (dua) dos bibit jagung tersebut saksi berikan kepada terdakwa Richard Ngato untuk dijual ;
- Bahwa saksi sendiri tidak tahu bahwa bibit jagung bantuan pemerintah tersebut tidak diperjual belikan ;

Menimbang bahwa, atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya ;

9. **Saksi SEFNAT ARFAYAN Als PAI:**

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan kepersidangan sehubungan dengan masalah pengelapan ;
- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidikan dan keterangan saksi pada tingkat penyidikan tersebut adalah benar ;
- Bahwa peristiwa pengelapan dalam hal ini berupa penjualan bibit jagung di Kabupaten Pulau Morotai tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 28 Maret 2018 sekitar pukul 23.30 wit yang terjadi di Desa Hino, Kecamatan Morotai Timur, Kabupaten Pulau Morotai tepatnya di rumah terdakwa Richard Ngato ;
- Bahwa berawal dihari Rabu tanggal 28 Maret 2018 sore hari, saksi didatangi seseorang yang tidak saksi kenal, kemudian menyampaikan kepada saksi bahwa sedang mencari dan mau membeli bibit jagung, kalau ada bibit jagung yang akan dijual titipkan saja ke terdakwa Richard Ngato ;
- Bahwa setelah mendengar hal tersebut, kemudian saksipun membawa bibit jagung milik saksi sebanyak 2 (dua) dos kerumah terdakwa Richard Ngato untuk dijual, dan keesokan harinya pagi hari terdakwa Richard Ngato lalu memberikan saksi uang sebanyak Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa saksi juga adalah bagian dari kelompok tani yang mendapat bantuan bibit jagung, dan saksi sendiri mendapat jatah 3 (tiga) dos bibit jagung, dimana 1 (satu) dos bibit jagung telah saksi tanami, sedangkan 2 (dua) dos bibit jagung tersebut saksi berikan kepada terdakwa Richard Ngato untuk dijual ;
- Bahwa saksi sendiri tidak tahu bahwa bibit jagung bantuan pemerintah tersebut tidak diperjual belikan ;

Menimbang bahwa, atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya ;

10. **Saksi YUBER RUMRAWER Als YUBER:**

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan kepersidangan sehubungan dengan masalah pengelapan ;
- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidikan dan keterangan saksi pada tingkat penyidikan tersebut adalah benar ;
- Bahwa peristiwa pengelapan dalam hal ini berupa penjualan bibit jagung di Kabupaten Pulau Morotai tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 28 Maret 2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar pukul 23.30 wit yang terjadi di Desa Hino, Kecamatan Morotai Timur, Kabupaten Pulau Morotai tepatnya di rumah terdakwa Richard Ngato ;

- Bahwa berawal dihari Rabu tanggal 28 Maret 2018 sore hari, saksi didatangi seseorang yang tidak saksi kenal, kemudian menyampaikan kepada saksi bahwa sedang mencari dan mau membeli bibit jagung, kalau ada bibit jagung yang akan dijual titipkan saja ke terdakwa Richard Ngato ;
- Bahwa setelah mendengar hal tersebut, kemudian saksipun membawa bibit jagung milik saksi sebanyak 1 (satu) dos kerumah terdakwa Richard Ngato untuk dijual, dan keesokan harinya pagi hari terdakwa Richard Ngato lalu memberikan saksi uang sebanyak Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa saksi juga adalah bagian dari kelompok tani yang mendapat bantuan bibit jagung, dan saksi sendiri mendapat jatah 2 (dua) dos bibit jagung, dimana 1 (satu) dos bibit jagung telah saksi tanami, sedangkan 1 (satu) dos bibit jagung tersebut saksi berikan kepada terdakwa Richard Ngato untuk dijual ;
- Bahwa terdakwa sendiri tidak tahu bahwa bibit jagung bantuan pemerintah tersebut tidak diperjual belikan ;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang dirugikan akibat penjualan bibit/benih jagung hibrida tersebut adalah pemerintah ;

Menimbang bahwa, atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya ;

11. Saksi FEBRIANTO HEPATA Als FEBI:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan kepersidangan sehubungan dengan masalah pengelapan ;
- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidikan dan keterangan saksi pada tingkat penyidikan tersebut adalah benar ;
- Bahwa peristiwa pengelapan dalam hal ini berupa penjualan bibit jagung di Kabupaten Pulau Morotai tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 28 Maret 2018 sekitar pukul 23.30 wit yang terjadi di Desa Hino, Kecamatan Morotai Timur, Kabupaten Pulau Morotai tepatnya di rumah terdakwa Richard Ngato ;
- Bahwa berawal dihari Rabu tanggal 28 Maret 2018 sore hari, saksi didatangi seseorang yang tidak saksi kenal, kemudian menyampaikan kepada saksi bahwa sedang mencari dan mau membeli bibit jagung, kalau ada bibit jagung yang akan dijual titipkan saja ke terdakwa Richard Ngato ;
- Bahwa setelah mendengar hal tersebut, kemudian saksipun membawa bibit jagung milik saksi sebanyak 3 (tiga) dos kerumah terdakwa Richard Ngato untuk dijual, dan keesokan harinya pagi hari terdakwa Richard Ngato lalu memberikan saksi uang sebanyak Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa saksi juga adalah bagian dari kelompok tani yang mendapat bantuan bibit jagung, dan saksi sendiri mendapat jatah 4 (empat) dos bibit jagung, dimana 1 (satu)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dos bibit jagung telah saksi tanami, sedangkan 3 (tiga) dos bibit jagung tersebut saksi

berikan kepada terdakwa Richard Ngato untuk dijual ;

- Bahwa saksi sendiri tidak tahu bahwa bibit jagung bantuan pemerintah tersebut tidak diperjual belikan ;
- Bahwa sepengetahuan saksi didalam kemasan bibit/benih jagung hibrida tersebut sudah tertera tulisan “barang milik pemerintah dilarang diperjualbelikan” ;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang dirugikan akibat penjualan bibit/benih jagung hibrida tersebut adalah pemerintah ;

Menimbang bahwa, atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya ;

12. Saksi YANDRIA. PINOA Als YANDRI:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan kepersidangan sehubungan dengan masalah pengelapan ;
- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidikan dan keterangan saksi pada tingkat penyidikan tersebut adalah benar ;
- Bahwa peristiwa pengelapan dalam hal ini berupa penjualan bibit jagung di Kabupaten Pulau Morotai tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 28 Maret 2018 sekitar pukul 23.30 wit yang terjadi di Desa Hino, Kecamatan Morotai Timur, Kabupaten Pulau Morotai tepatnya di rumah terdakwa Richard Ngato ;
- Bahwa berawal dihari Rabu tanggal 28 Maret 2018 sore hari, saksi didatangi seseorang yang tidak saksi kenal, kemudian menyampaikan kepada saksi bahwa sedang mencari dan mau membeli bibit jagung, kalau ada bibit jagung yang akan dijual titipkan saja ke terdakwa Richard Ngato ;
- Bahwa setelah mendengar hal tersebut, kemudian saksipun membawa bibit jagung milik saksi sebanyak 1 (satu) dos kerumah terdakwa Richard Ngato untuk dijual, dan keesokan harinya pagi hari terdakwa Richard Ngato lalu memberikan saksi uang sebanyak Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa saksi juga adalah bagian dari kelompok tani yang mendapat bantuan bibit jagung, dan saksi sendiri mendapat jatah 2 (dua) dos bibit jagung, dimana 1 (satu) dos bibit jagung telah saksi tanami, sedangkan 1 (satu) dos bibit jagung tersebut saksi berikan kepada terdakwa Richard Ngato untuk dijual ;
- Bahwa saksi sendiri tidak tahu bahwa bibit jagung bantuan pemerintah tersebut tidak diperjual belikan ;
- Bahwa sepengetahuan saksi didalam kemasan bibit/benih jagung hibrida tersebut sudah tertera tulisan “barang milik pemerintah dilarang diperjualbelikan” ;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang dirugikan akibat penjualan bibit/benih jagung hibrida tersebut adalah pemerintah ;

Menimbang bahwa, atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya ;

13. Saksi ERWIN RAKOMOLE Als ERWIN:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan kepersidangan sehubungan dengan masalah pengelapan ;
- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidikan dan keterangan saksi pada tingkat penyidikan tersebut adalah benar ;
- Bahwa peristiwa pengelapan dalam hal ini berupa penjualan bibit jagung di Kabupaten Pulau Morotai tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 28 Maret 2018 sekitar pukul 23.30 wit yang terjadi di Desa Hino, Kecamatan Morotai Timur, Kabupaten Pulau Morotai tepatnya di rumah terdakwa Richard Ngato ;
- Bahwa berawal dihari Rabu tanggal 28 Maret 2018 sore hari, saksi didatangi seseorang yang tidak saksi kenal, kemudian menyampaikan kepada saksi bahwa sedang mencari dan mau membeli bibit jagung, kalau ada bibit jagung yang akan dijual titipkan saja ke terdakwa Richard Ngato ;
- Bahwa setelah mendengar hal tersebut, kemudian saksipun membawa bibit jagung milik saksi sebanyak 1 (satu) dos kerumah terdakwa Richard Ngato untuk dijual, dan keesokan harinya pagi hari terdakwa Richard Ngato lalu memberikan saksi uang sebanyak Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa saksi juga adalah bagian dari kelompok tani yang mendapat bantuan bibit jagung, dan saksi sendiri mendapat jatah 2 (dua) dos bibit jagung, dimana 1 (satu) dos bibit jagung telah saksi tanami, sedangkan 1 (satu) dos bibit jagung tersebut saksi berikan kepada terdakwa Richard Ngato untuk dijual ;
- Bahwa saksi sendiri tidak tahu bahwa bibit jagung bantuan pemerintah tersebut tidak diperjual belikan ;
- Bahwa sepegetahuan saksi didalam kemasan bibit/benih jagung hibrida tersebut sudah tertera tulisan “barang milik pemerintah dilarang diperjualbelikan” ;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang dirugikan akibat penjualan bibit/benih jagung hibrida tersebut adalah pemerintah ;

Menimbang bahwa, atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya ;

14. Saksi YORAM SADAM Als YORAM:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan kepersidangan sehubungan dengan masalah pengelapan ;
- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidikan dan keterangan saksi pada tingkat penyidikan tersebut adalah benar ;
- Bahwa peristiwa pengelapan dalam hal ini berupa penjualan bibit jagung di Kabupaten Pulau Morotai tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 28 Maret 2018 sekitar pukul 23.30 wit yang terjadi di Desa Hino, Kecamatan Morotai Timur, Kabupaten Pulau Morotai tepatnya di rumah terdakwa Richard Ngato ;
- Bahwa berawal dihari Rabu tanggal 28 Maret 2018 sore hari, saksi didatangi seseorang yang tidak saksi kenal, kemudian menyampaikan kepada saksi bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang mencari dan mau membeli bibit jagung, kalau ada bibit jagung yang akan dijual titipkan saja ke terdakwa Richard Ngato ;

- Bahwa setelah mendengar hal tersebut, kemudian tsaksipun membawa bibit jagung milik saksi sebanyak 3 (tiga) dos kerumah terdakwa Richard Ngato untuk dijual, dan keesokan harinya pagi hari terdakwa Richard Ngato lalu memberikan saksi uang sebanyak Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa saksi juga adalah bagian dari kelompok tani yang mendapat bantuan bibit jagung, dan saksi sendiri mendapat jatah 4 (dua) dos bibit jagung, dimana 1 (satu) dos bibit jagung telah saksi tanami, sedangkan 3 (tiga) dos bibit jagung tersebut saksi berikan kepada terdakwa Richard Ngato untuk dijual ;
- Bahwa saksi sendiri tidak tahu bahwa bibit jagung bantuan pemerintah tersebut tidak diperjual belikan ;
- Bahwa sepegetahuan saksi didalam kemasan bibit/benih jagung hibrida tersebut sudah tertera tulisan “barang milik pemerintah dilarang diperjualbelikan” ;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang dirugikan akibat penjualan bibit/benih jagung hibrida tersebut adalah pemerintah ;

Menimbang bahwa, atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya ;

Menimbang bahwa, di persidangan telah pula didengar keterangan **Terdakwa RICHARD NGATO Als RID**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengerti dihadirkan kepersidangan sehubungan dengan masalah pengelapan yaitu tentang penjualan dan pembelian bibit jagung di Kabupaten Pulau Morotai ;
- Bahwa terdakwa pernah diperiksa dihadapan penyidikan dan keterangan terdakwa pada tingkat penyidikan tersebut adalah benar ;
- Bahwa pengelapan yang terdakwa maksudkan terjadi pada hari Rabu tanggal 28 Maret 2018 sekitar pukul 23.30 wit, bertempat di Desa Hino, Kecamatan Morotai Timur, Kabupaten Pulau Morotai, tepatnya di rumah terdakwa yang dilakukan oleh terdakwa bersama dengan 12 (dua belas) warga Desa Hino yang menitipkan bantuan benih jagung tersebut dirumah terdakwa sendiri ;
- Bahwa yang membeli bibit/benih jagung dirumah terdakwa awalnya dating 2 (dua) orang pembeli, yang awalnya tidak terdakwa kenal, namun dikemudian hari barulah terdakwa kenal dan tahu bahwa yang datang kerumah terdakwa untuk membeli bibit jagung milik terdakwa dan 12 (dua belas) orang anggota kelompok tani “mawar” di Desa Hino adalah Munir Denge Als Munir, Arsad Gang Laksa Als Arsad, Yanto Mona Als Toni, Mantik Mohammad Als Man, dan Sail ;
- Bahwa awalnya 2 (dua) dari 5 (lima) orang pembeli tersebut bertemu dengan terdakwa dan menyampaikan ingin membeli bibit jagung milik terdakwa, namun saat itu terdakwa katakan bahwa bibit jagung milik terdakwa hanya 2 (dua) dos, dan 1 (satu)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dos sudah terdakwa gunakan tinggal 1 (satu) dos, kemudian para pembeli tersebut menyampaikan kepada terdakwa agar memberi tahu warga Desa jika ada yang ingin menjual bibit jagung mereka ;
- Bahwa kemudian di sore harinya datang 12 (duas belas) warga Desa Hino yang adalah anggota kelompok tani “mawar” dan menitipkan benih jagung milik mereka kepada terdakwa untuk terdakwa jual ;
 - Bahwa kemudian sekitar pukul 23.00 wit datanglah 5 (lima) orang pembeli tersebut kerumah terdakwa dan menyampaikan bahwa mereka telah bersepakat dengan 12 (dua belas) warga Desa Hino untuk membeli bibit jagung milik mereka sebanyak 22 (dua puluh dua) dos dengan harga per dosnya sebesar Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah), dan saat itu para pembeli menyerahkan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 440.000,- (empat ratus empat puluh ribu rupiah), dan keesokan paginya terdakwa lalu membagi uang tersebut kepada 12 (dua belas) warga Desa Hino ;
 - Bahwa sepengetahuan terdakwa didalam kemasan bibit/benih jagung hibrida tersebut sudah tertera tulisan “barang milik pemerintah dilarang diperjualbelikan” ;
 - Bahwa sepengetahuan terdakwa yang dirugikan akibat penjualan bibit/benih jagung hibrida tersebut adalah pemerintah ;
 - Bahwa terdakwa merasa menyesal dan berjanji untuk tidak melakukan perbuatannya lagi ;

Menimbang bahwa, dengan berlandaskan pasal 185 ayat (6) huruf a s/d d KUHAPidana, maka Majelis Hakim telah melakukan penilaian atas seluruh keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum, maka dari keterangan para saksi, keterangan terdakwa, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pengelapan yang terdakwa maksudkan terjadi pada hari Rabu tanggal 28 Maret 2018 sekitar pukul 23.30 wit, bertempat di Desa Hino, Kecamatan Morotai Timur, Kabupaten Pulau Morotai, tepatnya di rumah terdakwa yang dilakukan oleh terdakwa bersama dengan 12 (dua belas) warga Desa Hino yang menitipkan bantuan benih jagung tersebut dirumah terdakwa sendiri ;
- Bahwa benar yang membeli bibit/benih jagung dirumah terdakwa ada 5 (lima) orang pembeli, yang awalnya tidak terdakwa kenal, namun dikemudian hari barulah terdakwa kenal dan tahu bahwa yang datang kerumah terdakwa untuk membeli bibit jagung milik terdakwa dan 12 (dua belas) orang anggota kelompok tani “mawar” di Desa Hino adalah Munir Denge Als Munir, Arsad Gang Laksa Als Arsad, Yanto Mona Als Toni, Mantik Mohammad Als Man, dan Sail ;
- Bahwa awalnya 2 (dua) dari 5 (lima) orang pembeli tersebut bertemu dengan terdakwa dan menyampaikan ingin membeli bibit jagung milik terdakwa, namun saat itu terdakwa katakan bahwa bibit jagung milik terdakwa hanya 2 (dua) dos, dan 1 (satu) dos sudah terdakwa gunakan tinggal 1 (satu) dos, kemudian para pembeli tersebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyampaikan kepada terdakwa agar memberi tahu warga Desa jika ada yang ingin menjual bibit jagung mereka ;

- Bahwa benar kemudian di sore harinya datang 12 (duas belas) warga Desa Hino yang adalah anggota kelompok tani “mawar” dan menitipkan benih jagung milik mereka kepada terdakwa untuk terdakwa jual diantaranya saksi Marice Rakomolo Als Ice membawa sebanyak 2 (dua) dos kerumah terdakwa untuk dijual, demikian juga saksi Agustina Obos Als Ina membawa 1 (satu) dos bibit jagung kerumah terdakwa untuk dijual dan keesokan harinya pagi hari terdakwa lalu memberikan saksi Marice Rakomolo Als Ice dan saksi Agustina Obos Als Ina uang sebanyak Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah) dan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa benar saksi Darius Punia Als Darius membawa 1 (satu) dos terdakwa Richard Ngato untuk dijual, sedangkan saksi Relban Labaka Als Rela membawa 2 (dua) dos bibit jagung kerumah terdakwa untuk dijual, dan keesokan harinya pagi hari terdakwa lalu memberikan saksi Darius Punia Als Darius dan saksi Relban Labaka Als Rela uang sebanyak Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa benar selanjutnya datang anak saksi Alfrik Pagaya Als Iki, untuk membawa 3 (tiga) dos bibit jagung kerumah terdakwa untuk dijual, sedangkan saksi, Mandel Ngato Als Mandel membawa 2 (dua) dos bibit jagung terdakwa untuk dijual, dan keesokan harinya pagi hari terdakwa lalu memberikan saksi Alfrik Paga Als Iki dan saksi, Mandel Ngato Als Mandel uang sebanyak Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) dan Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa benar selanjutnya datang saksi Sefnat Arfayan Als Pai membawa 2 (dua) dos bibit jagung kerumah terdakwa untuk dijual, sedangkan saksi Yuber Rumrawer Als Yuber membawa 1 (satu) dos bibit jagung ke rumah terdakwa Richard Ngato untuk dijual, dan keesokan harinya pagi hari terdakwa lalu memberikan saksi Sefnat Arfayan Als Pai dan saksi Yuber Rumrawer Als Yuber uang sebanyak Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) dan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa benar saksi Febrianto Hepata Als Febi membawa 3 (tiga) dos bibit jagung kerumah terdakwa untuk dijual, sedangkan saksi Yandri A. Pinoa Als Yandri membawa 1 (satu) dos bibit jagung kerumah terdakwa untuk dijual, dan keesokan harinya pagi hari terdakwa lalu memberikan saksi Febrianto Hepata Als Febi dan saksi Yandri A. Pinoa Als Yandri uang sebanyak Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) dan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa benar saksi Erwin Rakomole Als Erwin membawa 1 (satu) dos bibit jagung kerumah terdakwa untuk dijual, sedangkan saksi Yoram Sadam Als Yoram membawa 3 (tiga) dos bibit jagung kerumah terdakwa untuk dijual, dan keesokan harinya pagi hari terdakwa lalu memberikan saksi Erwin Rakomole Als Erwin dan saksi Yoram Sadam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Als Yoram uang masing-masing sebanyak Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) ;

- Bahwa benar kemudian sekitar pukul 23.00 wit datanglah 5 (lima) orang pembeli tersebut kerumah terdakwa dan menyampaikan bahwa mereka telah bersepakat dengan 12 (dua belas) warga Desa Hino untuk membeli bibit jagung milik mereka sebanyak 25 (dua puluh lima) dos dengan harga per dosnya sebesar Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah), dan saat itu para pembeli menyerahkan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), dan keesokan paginya barulah terdakwa lalu membagi uang tersebut kepada 12 (dua belas) warga Desa Hino ;
- Bahwa sepengetahuan terdakwa didalam kemasan bibit/benih jagung hibrida tersebut sudah tertera tulisan “barang milik pemerintah dilarang diperjualbelikan” ;
- Bahwa sepengetahuan terdakwa yang dirugikan akibat penjualan bibit/benih jagung hibrida tersebut adalah pemerintah ;
- Bahwa terdakwa merasa menyesal dan berjanji untuk tidak melakukan perbuatannya lagi ;

Menimbang bahwa, segala sesuatu yang termuat didalam berita acara persidangan dan yang belum termuat dalam putusan ini dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan ;

Menimbang bahwa, untuk menentukan seorang terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana maka haruslah terbukti unsur-unsur dari tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa tersebut ;

Menimbang bahwa, terdakwa yang dihadapkan kedepan persidangan oleh Penuntut Umum, telah didakwa melakukan tindak pidana, dimana dakwaan yang disusun berbentuk dakwaan tunggal yaitu melanggar pasal 372 Jo. Pasal 56 ayat (1) KUHP ;

Menimbang bahwa, oleh karena dakwaan yang disusun adalah berbentuk dakwaan tunggal, yaitu melanggar pasal 372 Jo. Pasal 56 ayat (1) KUHP, maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan tunggal tersebut, sesuai dengan perbuatan terdakwa sebagaimana yang terungkap sebagai fakta hukum dipersidangan ;

Bahwa untuk dapat dipersalahkan terdakwa telah melakukan tindak pidana sesuai dengan apa yang didakwakan oleh Penuntut Umum, maka terlebih dahulu dibuktikan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan yaitu melanggar pasal 372 Jo. Pasal 56 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa ;
2. Unsur Dengan Sengaja Memiliki Dengan Melawan Hukum ;
3. Unsur Sesuatu Barang Yang Sebagian Atau Seluruhnya Kepunyaan Orang Lain ;
4. Unsur Barang Itu Ada Dalam Tangannya Bukan Karena Kejahatan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Unsur Mereka Yang Sengaja Memberi Bantuan Pada Waktu Kejahatan Dilakukan ;

Menimbang bahwa, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu unsur-unsur pasal dalam dakwaan tunggal tersebut sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa:

Menimbang bahwa, yang dimaksud dengan “*Barangsiapa*” dalam hukum pidana adalah setiap orang selaku subyek hukum yang sehat jasmani dan rohani yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan segala perbuatannya yang mempunyai identitas yang sama dan bersesuaian dengan identitas sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan ;

Menimbang bahwa, Penuntut Umum telah mengajukan terdakwa ke persidangan karena telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang terurai dalam surat dakwaan Penuntut Umum, hal mana berdasarkan keterangan terdakwa dihubungkan pula dengan keterangan saksi-saksi yang satu sama lainnya saling berkaitan dan bersesuaian, terdakwa yang dalam hal ini **RICHARD NGATO Als RID**, telah membenarkan identitasnya seperti yang tercantum dalam surat dakwaan tersebut sehingga dengan demikian tidak terjadi kesalahan orang (*error in persona*) ;

Menimbang bahwa, selain itu terdakwa dipersidangan menerangkan pula bahwa terdakwa sehat jasmani dan rohani, demikian pula pada waktu mengikuti jalannya persidangan terdakwa dapat menjawab secara baik dan benar, oleh karena itu menurut Majelis Hakim terdakwa adalah termasuk orang yang mampu bertanggung jawab sebagai subyek hukum pidana ;

Menimbang bahwa, dengan demikian unsur “*Barang Siapa*” telah terbukti dan terpenuhi pada diri terdakwa ;

2. Unsur Dengan Sengaja Memiliki Dengan Melawan Hukum:

Menimbang bahwa, Unsur Dengan Sengaja adalah merupakan unsur Subyektif, yaitu unsur yang melekat pada pelaku tindak pidana. Sedangkan sengaja itu sendiri mengandung pengertian perbuatan/tindak pidana itu diketahui dan dikehendaki oleh terdakwa, sedangkan melawan hukum mengandung pengertian bertentangan dengan hukum atau aturan yang berlaku ;

Menimbang bahwa, berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dipersidangan diperoleh fakta bahwa pada hari Rabu tanggal 28 Maret 2018 sekitar pukul 23.30 wit yang terjadi di Desa Hino, Kecamatan Morotai Timur, Kabupaten Pulau Morotai tepatnya di rumah terdakwa sendiri, terdakwa telah menjual bibit jagung bantuan dari pemerintah Kementerian Pertanian Republik Indonesia melalui Dinas Pertanian Provinsi Maluku Utara guna dibudidayakan oleh kelompok tani kepada saksi Munir Denge Als Munir, Arsad Gang Laksa Als Arsad, Yanto Mona Als Toni, Mantik Mohammad Als Man, dan Sail ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, bibit jagung yang terdakwa jual kepada saksi Munir Denge Als Munir, Arsad Gang Laksa Als Arsad, Yanto Mona Als Toni, Mantik Mohammad Als Man, dan Sail, diperuntukan kepada kelompok tani Mawar ;

Menimbang bahwa, pada tanggal 28 Maret 2018 sekitar pukul 22.30 wit terdakwa telah menjual 22 (dua puluh dua) dos bibit jagung milik 12 Anggota kelompok tani “mawar” ditambah 1 (satu) dos milik terdakwa sendiri kepada saksi Munir Denge Als Munir, Arsad Gang Laksa Als Arsad, Yanto Mona Als Toni, Mantik Mohammad Als Man, dan Sail ;

Menimbang bahwa terdakwa sendiri tahu bahwa pada dos bibit jagung tersebut tertera tulisan “Benih Bantuan Pemerintah Tidak Diperjualbelikan” namun karena saksi Munir Denge Als Munir, Arsad Gang Laksa Als Arsad, Yanto Mona Als Toni, Mantik Mohammad Als Man, dan Sail memaksa terdakwa untuk menjual bibit jagung bantuan pemerintah tersebut sehingga terdakwapun menjual bibit jagung bantuan pemerintah tersebut, dimana penjualan bibit jagung tersebut adalah kehendak/dikehendaki oleh terdakwa dan terdakwa sendiri sadar atau mengetahui perbuatannya sehingga unsur sengaja telah terpenuhi ;

Menimbang bahwa, perbuatan terdakwa menjual bibit jagung bantuan pemerintah tersebut tanpa seijin pemerintah Kementerian Pertanian Republik Indonesia melalui Dinas Pertanian Provinsi Maluku Utara sebagai pemilik dari bibit jagung tersebut adalah perbuatan melawan hukum namun terdakwa tetap saja menjual bibit jagung bantuan dari pemerintah Kementerian Pertanian Republik Indonesia ;

Menimbang bahwa, dengan demikian unsur “Dengan sengaja Memiliki Dengan Melawan Hukum” telah terbukti dan terpenuhi pada perbuatan terdakwa ;

3. Unsur Sesuatu Barang Yang Sebagian Atau Seluruhnya Kepunyaan Orang Lain:

Menimbang bahwa, dari keterangan para saksi dan keterangan terdakwa sendiri, bahwa benih/bibit jagung yang terdakwa jual bukanlah milik terdakwa melainkan milik pemerintah yang dalam hal ini adalah Kementerian Pertanian Republik Indonesia yang diberikan kepada kelompok tani “Mawar” di Desa Hino, di Pulau Morotai guna dibudidayakan, dimana terdakwa hanya berkapasitas sebagai Anggota kelompok tani namun terdakwa bukanlah pemilik dari benih/bibit jagung tersebut ;

Menimbang bahwa, dengan demikian unsur “Sesuatu Barang Yang Sebagian Atau Seluruhnya Kepunyaan Orang Lain” telah terbukti dan terpenuhi pada perbuatan terdakwa ;

4. Unsur Barang Itu Ada Dalam Tangannya Bukan Karena Kejahatan:

Menimbang bahwa, dari keterangan para saksi maupun keterangan terdakwa sendiri bahwa benih/bibit jagung bantuan pemerintah Kementerian Pertanian Republik Indonesia melalui Dinas Pertanian Provinsi Maluku Utara berada dalam tangan atau penguasaan terdakwa adalah karena benih/bibit jagung tersebut diberikan kepada Dinas Pertanian Provinsi Maluku Utara guna diberikan kepada kelompok-kelompok tani yang ada di Kabupaten Pulau Morotai dibawah pengawasan Dinas Pertanian Kabupaten Pulau Morotai, dan terdakwa merupakan salah satu Anggota kelompok tani yang juga kelompok taninya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapat bantuan benih/bibit jagung dari Dinas pertanian Provinsi Maluku Utara sehingga keberadaan benih/bibit jagung di tangan terdakwa bukanlah karena kejahatan ;

Menimbang bahwa, dengan demikian unsur “Barang Itu Ada Dalam Tangannya Bukan Karena Kejahatan” telah terbukti dan terpenuhi pada perbuatan terdakwa ;

5. Unsur Mereka Yang Sengaja Memberi Bantuan Pada Waktu Kejahatan Dilakukan:

Mengenai pasal 56 R. Soesilo menjelaskan bahwa orang “membantu melakukan” jika ia sengaja memberikan bantuan tersebut, pada waktu atau sebelum (jadi tidak sesudahnya) kejahatan itu dilakukan, bila bantuan itu diberikan sesudah kejahatan itu dilakukan, maka orang tersebut melakukan perbuatan “sekongkol” atau “tadah” melanggar pasal 408 KUHP, atau peristiwa pidana yang tersebut dalam pasal 221 KUHP ;

Dalam penjelasan pasal 56 KUHP ini dikatakan bahwa elemen “sengaja” atau unsur (sengaja) pada tindakan seseorang untuk membantu tindak pidana harus ada, sehingga orang yang secara kebetulan dengan tidak mengetahui telah memberikan kesempatan, daya upaya, atau keterangan untuk melakukan kejahatan itu tidak dihukum. “niat” untuk melakukan kejahatan itu harus timbul dari orang yang diberi bantuan, kesempatan, daya upaya atau keterangan itu. Jika niatnya itu timbul dari orang yang memberi bantuan sendiri, maka orang itu bersalah berbuat “membujuk melakukan” (Uitlokking) ;

Menimbang bahwa, berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dipersidangan diperoleh fakta bahwa pengelapan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 28 Maret 2018 sekitar pukul 23.30 wit, bertempat di Desa Hino, Kecamatan Morotai Timur, Kabupaten Pulau Morotai, tepatnya di rumah terdakwa sendiri, yaitu berawal ketika datang 2 (dua) dari 5 (lima) orang pembeli yaitu Munir Denge Als Munir dan Mantik Mohammad Als Man dengan mengendarai sepeda motor datang kerumah terdakwa lalu menyampaikan ingin membeli bibit jagung milik terdakwa, namun saat itu terdakwa katakan bahwa bibit jagung milik terdakwa hanya 2 (dua) dos, dan 1 (satu) dos sudah terdakwa gunakan tinggal 1 (satu) dos, sehingga 1 (dos) bibit jagung milik terdakwa tersebut terdakwa jual kepada para pembeli, kemudian para pembeli tersebut menyampaikan kepada terdakwa agar memberi tahu warga Desa jika ada yang ingin menjual bibit jagung milik mereka ;

Menimbang bahwa, kemudian di sore harinya datang 12 (duas belas) warga Desa Hino yang adalah anggota kelompok tani “mawar” dan menitipkan benih jagung milik mereka kepada terdakwa untuk terdakwa jual diantaranya saksi Marice Rakomolo Als Ice membawa sebanyak 2 (dua) dos kerumah terdakwa untuk dijual, demikian juga saksi Agustina Obos Als Ina membawa 1 (satu) dos bibit jagung kerumah terdakwa untuk dijual dan keesokan harinya pagi hari terdakwa lalu memberikan saksi Marice Rakomolo Als Ice dan saksi Agustina Obos Als Ina uang sebanyak Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah) dan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, saksi Darius Punia Als Darius membawa 1 (satu) dos terdakwa Richard Ngato untuk dijual, sedangkan saksi Relban Labaka Als Rela membawa 2 (dua) dos bibit jagung kerumah terdakwa untuk dijual, dan keesokan harinya pagi hari terdakwa lalu memberikan saksi Darius Punia Als Darius dan saksi Relban Labaka Als Rela uang sebanyak Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah) , selanjutnya datang anak saksi Alfrik Pagaya Als Iki, untuk membawa 3 (tiga) dos bibit jagung kerumah terdakwa untuk dijual, sedangkan saksi, Mandel Ngato Als Mandel membawa 2 (dua) dos bibit jagung terdakwa untuk dijual, dan keesokan harinya pagi hari terdakwa lalu memberikan saksi Alfrik Paga Als Iki dan saksi, Mandel Ngato Als Mandel uang sebanyak Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) dan Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah) ;

Menimbang bahwa, selanjutnya datang saksi Sefnat Arfayan Als Pai membawa 2 (dua) dos bibit jagung kerumah terdakwa untuk dijual, sedangkan saksi Yuber Rumrawer Als Yuber membawa 1 (satu) dos bibit jagung ke rumah terdakwa Richard Ngato untuk dijual, dan keesokan harinya pagi hari terdakwa lalu memberikan saksi Sefnat Arfayan Als Pai dan saksi Yuber Rumrawer Als Yuber uang sebanyak Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) dan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah), sedangkan saksi Febrianto Hepata Als Febi membawa 3 (tiga) dos bibit jagung kerumah terdakwa untuk dijual, sedangkan saksi Yandri A. Pinoa Als Yandri membawa 1 (satu) dos bibit jagung kerumah terdakwa untuk dijual, dan keesokan harinya pagi hari terdakwa lalu memberikan saksi Febrianto Hepata Als Febi dan saksi Yandri A. Pinoa Als Yandri uang sebanyak Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) dan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) ;

Menimbang bahwa, saksi Erwin Rakomole Als Erwin membawa 1 (satu) dos bibit jagung kerumah terdakwa untuk dijual, sedangkan saksi Yoram Sadam Als Yoram membawa 3 (tiga) dos bibit jagung kerumah terdakwa untuk dijual, dan keesokan harinya pagi hari terdakwa lalu memberikan saksi Erwin Rakomole Als Erwin dan saksi Yoram Sadam Als Yoram uang masing-masing sebanyak Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) ;

Menimbang bahwa, kemudian sekitar pukul 23.00 wit datangnya 5 (lima) orang pembeli tersebut kerumah terdakwa dan menyampaikan bahwa mereka telah bersepakat dengan 12 (dua belas) warga Desa Hino untuk membeli bibit jagung milik mereka sebanyak 22 (dua puluh dua) dos dengan harga per dosnya sebesar Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah), dan saat itu para pembeli menyerahkan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 440.000,- (empat ratus empat puluh ribu rupiah), dan keesokan paginya barulah terdakwa lalu membagi uang tersebut kepada 12 (dua belas) warga Desa Hino ;

Menimbang bahwa, yang membeli bibit/benih jagung dirumah terdakwa ada 5 (lima) orang pembeli, yang awalnya tidak terdakwa kenal, namun dikemudian hari barulah terdakwa kenal dan tahu bahwa yang datang kerumah terdakwa untuk membeli bibit jagung milik terdakwa dan 12 (dua belas) orang anggota kelompok tani “mawar” di Desa Hino adalah Munir Denge

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Als Munir, Arsad Gang Laksa Als Arsad, Yanto Mona Als Toni, Mantik Mohammad Als Man, dan Sail ;

Menimbang bahwa, terdakwa sendiri tahu bahwa didalam kemasan bibit/benih jagung hibrida tersebut ada tertera tulisan “barang milik pemerintah dilarang diperjualbelikan”, namun terdakwa tetap saja menjual bibit jagung milik terdakwa bersama dengan 12 (dua belas) anggota kelompok tani “mawar” dimana terdakwa bersedia membantu dan menampung bibit jagung milik ke 12 (dua belas) anggota kelompok tani “mawar” tersebut untuk dijual kepada para pembeli yang nyata-nyata terdakwa tahu adalah sebuah kejahatan, namun terdakwa tetap saja membantu dan menampung bibit jagung ke 12 anggota kelompok tani “mawar” lalu terdakwa jual kepada para pembeli, sehingga akibat perbuatan terdakwa menjual bibit/benih jagung hibrida tersebut mengakibatkan adanya kerugian pada Negara ;

Menimbang bahwa, dengan demikian unsur “Mereka Yang Sengaja Memberi Bantuan Pada Waktu Kejahatan Dilakukan” telah terbukti dan terpenuhi pada perbuatan terdakwa ;

Menimbang bahwa, berdasarkan atas keterangan saksi-saksi yang masing-masing bersesuaian satu sama lain, dihubungkan dengan keterangan terdakwa, Majelis Hakim berpendapat perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur tindak pidana di dalam pasal 372 Jo. Pasal 56 ayat (1) KUHP oleh karena itu terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**PENGELAPAN DAN DENGAN SENGAJA DENGAN MEMBERI BANTUAN PADA WAKTU KEJAHATAN PENGELAPAN ITU DILAKUKAN**” ;

Menimbang bahwa, berdasarkan fakta hukum dipersidangan Majelis Hakim berpendapat unsur dari pasal 372 Jo. Pasal 56 ayat (1) KUHP dalam dakwaan tunggal telah terbukti, maka terdakwa dijatuhi pidana dari dakwaan tersebut ;

Menimbang bahwa, dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa ternyata terdakwa melakukan perbuatan dalam keadaan sadar dan normal fungsi batinnya, serta akal pikirannya, oleh karena itu Terdakwa mampu bertanggung jawab ;

Menimbang bahwa, oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana ;

Menimbang bahwa, untuk menjatuhkan pidana kepada Terdakwa disamping harus melihat ketentuan *legal justice*, tetapi juga harus memperhatikan *moral justice* yaitu bagaimana pidana tersebut secara moral tidak menimbulkan gejolak sosial serta *social justice* yaitu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperhatikan dampak sosial sehingga dapat dicapai minimal keadilan hukum (*legal justice*), keadilan moral (*moral justice*), dan keadilan sosial (*social justice*) ;

Menimbang bahwa, penghukuman bukanlah semata-mata suatu pembalasan, karena sistem penghukuman/pemidanaan hukum pidana Indonesia bukan semata-mata bertujuan pembalasan, tetapi pemidanaan harus bersifat proporsional yaitu mengandung prinsip dan tujuan pemidanaan antara lain:

1. Pembetulan (*Corektik*): Yaitu memperbaiki dari keadaan yang salah, bahwa perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa disadarkan bahwa perbuatannya salah oleh karena itu layak mendapat hukuman sehingga suatu saat tidak lagi melanggar hukum ;
2. Pendidikan (*Educatif*): Dalam pemidanaan menunjuk pada suatu kesalahan Terdakwa sehingga dapat memberi pelajaran bahwa sesuatu yang salah tetap salah dan layak dapat hukuman, dan bagi yang belum pernah melanggar hukum bisa menimbulkan suatu perasaan takut untuk tidak mengulangi atau melanggar hukum sehingga dampaknya akan mencegah terjadinya tindak pidana ;
3. Pencegahan (*prepentif*): Dijatuhkannya hukuman terhadap pelaku kejahatan diharapkan mampu untuk mencegah agar pelaku tersebut tidak mengulangi perbuatannya ataupun sebagai pelajaran bagi orang lain untuk tidak melakukan kejahatan, sehingga minimal dapat dilakukan pencegahan akan kejahatan yang dapat terjadi ;
4. Pemberantasan (*Represif*): Dengan setiap pelaku tindak pidana dapat dihukum dengan adil maka akan mengurangi atau memberantas pelaku-pelaku yang lama maupun yang baru ;

Menimbang bahwa, dengan memperhatikan tujuan dan prinsip-prinsip pemidanaan khususnya Pasal 372 Jo. Pasal 56 ayat (1) KUHP, maka pemidanaan yang akan dijatuhkan dapatlah memenuhi rasa keadilan serta manfaat bagi terdakwa, oleh karena itu maka Majelis Hakim sudah seharusnya menyatakan Terdakwa bersalah tentang perbuatannya dan harus pula dijatuhi pidana yang setimpal dengan apa yang telah dilakukannya ;

Menimbang bahwa, sebelum menjatuhkan Putusan ini, maka perlu di pertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan bagi Terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan terdakwa kerugian bagi Negara ;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa berlaku sopan selama persidangan.
- Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar proses persidangan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi.

Menimbang bahwa, berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan meringan tersebut dan segala sesuatu yang terpenuhi dipersidangan maka putusan yang dijatuhkan terhadap terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini telah dianggap layak dan adil menurut hukum ;

Menimbang bahwa, oleh karena Terdakwa ditahan maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, lamanya Terdakwa ditahan sebelum Putusan ini mempunyai Kekuatan Hukum yang tetap akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang bahwa, oleh karena pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa, maka sesuai ketentuan pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP, cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk memerintahkan Terdakwa tetap dalam tahanan ;

Menimbang bahwa, berdasarkan Pasal 222 KUHAP oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka terdakwa haruslah pula dibebani membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan dibawah ini ;

Memperhatikan, Pasal 372 Jo. Pasal 56 ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **RICHARD NGATO Als RID** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“PENGELAPAN DAN DENGAN SENGAJA DENGAN MEMBERI BANTUAN PADA WAKTU KEJAHATAN PENGELAPAN ITU DILAKUKAN”** ;
2. Menjatuhkan Pidana kepada terdakwa **RICHARD NGATO Als RID** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan ;
3. Menetapkan lamanya terdakwa berada dalam masa penangkapan dan penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara ;
5. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000 (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tobelo pada hari **Jumat** tanggal **8 Februari 2019** oleh kami **MARTHA MAITIMU, S.H**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim Ketua Majelis, **DAIMON. D. SIAHAYA, S.H** dan **RACHMAT S. HI. LA HASAN, S.H M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh **MARTHA MAITIMU, S.H** sebagai Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota yang sama, dan dibantu **MONANG MANURUNG**, Panitera pada Pengadilan Negeri Tobelo, dengan dihadiri oleh **ARYAGUNA, S.H** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kepulauan Morotai serta dibacakan dihadapan terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

DAIMON. D. SIAHAYA, S.H

MARTHA MAITIMU, S.H

Hakim Anggota,

RACHMAT S. HI. LA HASAN, S.H M.H

Panitera,

MONANG MANURUNG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)